



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1226, 2022

KEMEN-KP. Perhitungan Kebutuhan. Jafung
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 201);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam menghasilkan Hasil Kerja.

10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Instansi Pembina.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
 - a. Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi,pada Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Penetapan Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina bertugas mengisi volume Hasil Kerja yang ada di unit kerjanya.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil;
 - b. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mahir; dan
 - c. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan penyelia.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan di lingkungan Kementerian.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Instansi Pembina mempunyai tugas melakukan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi melaksanakan:

- a. dukungan pengendalian sistem jaminan mutu; dan
 - b. dukungan pelaksanaan sistem manajemen.
- (3) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas menyiapkan:
- a. bahan perencanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - b. bahan dukungan pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - c. bahan dukungan pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium; dan/atau
 - d. bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 6

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan berijazah paling rendah Diploma II (D II) atau paling tinggi Diploma III (D III) di bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan melalui tahapan:
 - a. perhitungan kebutuhan; dan
 - b. pengusulan kebutuhan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. bertambahnya volume Beban Kerja di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; atau
 - b. berkurangnya volume Beban Kerja di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (5) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Bagian Kedua
Perhitungan Kebutuhan

Pasal 8

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau proyeksi tahun berjalan; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. ruang lingkup Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - b. jumlah obyek Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
 - c. frekuensi pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 10

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan didasarkan pada:
 - a. Beban Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan
 - b. satuan Hasil Kerja.
- (4) Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bagi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan berupa:
 - a. dukungan pengendalian sistem jaminan mutu; dan
 - b. dukungan pelaksanaan sistem manajemen.

- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.

Pasal 11

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dibantu tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

1. Ketentuan Penggunaan
Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu pendekatan Hasil Kerja dengan menggunakan SKR.
2. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Dukungan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu	...	16,67	terampil	0,45	...
				mahir	0,35	...
				penyelia	0,20	...
2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu	...	16,45	terampil	0,45	...
				mahir	0,34	...
				penyelia	0,21	...

Keterangan:

- a. Hasil Kerja dalam penghitungan Beban Kerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut
- 1) Dukungan pengendalian Sistem Jaminan Mutu.
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan, dukungan pelaksanaan pengendalian penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI), pengendalian penerapan sistem ketertelusuran di UPI dan pengendalian Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di *Supplier*, pengendalian mutu dan keamanan pemasukan hasil perikanan, keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan domestik, harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor dan penanganan kasus mutu dan kewananan hasil perikanan.
Dukungan pengendalian Sistem Jaminan Mutu meliputi kegiatan penyusunan program kegiatan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait. Pelaksanaan meliputi kegiatan :
- a) penyiapan bahan audit kecukupan;
- b) penyiapan dokumen pelaksanaan inspeksi;

- c) penyiapan dokumen peralatan inspeksi;
 - d) penyiapan draft sertifikat HACCP ;
 - e) penyiapan draft surat keterangan penerapan ketertelusuran;
 - f) pengumpulan data permohonan impor dan ekspor;
 - g) pemeriksaan dokumen impor dan ekspor;
 - h) penyiapan dokumen evaluasi hasil surveilans;
 - i) penyiapan dokumen permohonan nomor registrasi;
 - j) penyiapan draft pengesahan nomor registrasi UPI;
 - k) pengumpulan data dan informasi notifikasi;
 - l) penyiapan dokumen pelaksanaan investigasi; dan
 - m) penyiapan dokumen peralatan investigasi.
- 2) Dukungan pelaksanaan sistem manajemen mutu.
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan standar dan sistem di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan pengelolaan sistem manajemen mutu di unit pelayanan, lembaga penguji dan lembaga inspeksi. Pelaksanaan meliputi kegiatan:
- a) pengumpulan data sekunder/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi;
 - b) penyiapan dokumen sistem manajemen mutu;
 - c) penyiapan dokumen pengambilan sampel dan pengambilan sampel;
 - d) penyiapan peralatan pengambilan sampel;
 - e) penanganan sampel;
 - f) penyiapan peralatan pengujian;
 - g) pengujian tingkat sederhana; dan
 - h) pengklaribasian internal peralatan tingkat sederhana dan sedang.
- b. Volume Hasil Kerja
- Menentukan volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut:
- 1) Jumlah dokumen dukungan pengendalian SJMKHP yang meliputi penyiapan bahan audit kecukupan, dokumen pelaksanaan inspeksi, dokumen peralatan inspeksi, draft sertifikat HACCP, draft surat keterangan penerapan ketertelusuran, pengumpulan data permohonan impor dan ekspor, pemeriksaan dokumen impor dan ekspor, penyiapan dokumen evaluasi hasil surveilans, dokumen permohonan nomor registrasi, draft pengesahan nomor registrasi UPI, pengumpulan data dan informasi notifikasi, penyiapan dokumen pelaksanaan investigasi, penyiapan dokumen peralatan investigasi.
 - 2) Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem manajemen mutu yang meliputi pengumpulan data sekunder/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi, penyiapan dokumen sistem manajemen mutu, dokumen pengambilan sampel dan pengambilan sampel, penyiapan peralatan pengambilan sampel, penanganan sampel, penyiapan peralatan pengujian, pengujian tingkat sederhana, pengklaribasian internal peralatan tingkat sederhana dan sedang.

- c. SKR
SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan hasil yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- d. Kontribusi (K)
Dalam perhitungan kebutuhan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, perhitungan Kontribusi (K) setiap jenjang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- e. Kebutuhan
Rumus penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan:

$$\left(\frac{V \times K \text{ per jenjang}}{SKR}\right)$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai ≤0,5 dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai >0,5 dilakukan pembulatan ke atas.

- 3. Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Perhitungan formasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan rumus:
 - a. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{SKR 1}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{SKR 2}\right)$$

- b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mahir =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{SKR 1}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{SKR 2}\right)$$

- c. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan penyelia =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{SKR 1}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{SKR 2}\right)$$

- 4. Contoh Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
 - a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan di Stasiun KIPM Cirebon.

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Dukungan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu (SKR 1)	78	16,67	terampil	0,45	2
				mahir	0,35	2
				penyelia	0,20	1

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SKR 2)	12	16,45	terampil	0,45	0
				mahir	0,34	0
				penyelia	0,21	0

b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan di Balai KIPM Denpasar.

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Dukungan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu (SKR 1)	141	16,67	terampil	0,45	4
				mahir	0,35	3
				penyelia	0,20	2
2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SKR 2)	12	16,45	terampil	0,45	0
				mahir	0,34	0
				penyelia	0,21	0

c. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan di Balai Besar KIPM Makassar.

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Dukungan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu (SKR 1)	198	16,67	terampil	0,45	6
				mahir	0,35	4
				penyelia	0,20	3
2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SKR 2)	12	16,45	terampil	0,45	0
				mahir	0,34	0
				penyelia	0,21	0

5. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Stasiun KIPM Cirebon selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mahir	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan penyelia
1	Dukungan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu (SKR 1)	2,12	1,62	0,94
2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SKR 2)	0,33	0,25	0,15

No.	Hasil Kerja	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mahir	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan penyelia
Jumlah Kebutuhan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan		2,45	1,87	1,09
Pembulatan		2	2	1

- b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan (kumulatif) pada Stasiun KIPM Cirebon per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Berdasarkan Jenjang			Jumlah Kebutuhan
		terampil	mahir	penyelia	
1.	2022	0	0	0	0
2.	2023	1	1	1	3
3.	2024	2	2	1	5
4.	2025	2	2	1	5
5.	2026	2	2	1	5

- c. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Balai KIPM Denpasar selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mahir	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan penyelia
1	Dukungan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu (SKR 1)	3,84	2,93	1,69
2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SKR 2)	0,33	0,25	0,15
Jumlah Kebutuhan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan		4,16	3,18	1,85
Pembulatan		4	3	2

- d. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan (kumulatif) pada Balai KIPM Denpasar per tahun:

No.	Tahun	Kebutuhan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Berdasarkan Jenjang			Jumlah Kebutuhan
		terampil	mahir	penyelia	
1.	2022	0	0	0	0
2.	2023	1	1	1	3
3.	2024	2	2	2	6
4.	2025	3	3	2	8
5.	2026	4	3	2	9

- e. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Balai Besar KIPM Makassar selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terampil	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mahir	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan penyelia
1	Dukungan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu (SKR 1)	5,39	4,12	2,38
2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SKR 2)	0,33	0,25	0,15
Jumlah Kebutuhan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan		5,71	4,37	2,53
Pembulatan		6	4	3

- f. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan (kumulatif) pada Balai Besar KIPM Makassar per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Berdasarkan Jenjang			Jumlah Kebutuhan
		terampil	mahir	penyelia	
1.	2022	0	0	0	0
2.	2023	2	1	1	4
3.	2024	4	2	2	8
4.	2025	5	3	3	11
5.	2026	6	4	3	13

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO